



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor : KM.16 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM. 12 TAHUN 1997 TENTANG KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI
PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 1997 telah ditetapkan Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah untuk dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke tingkat yang lebih tinggi, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;

6. Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 tahun 1998 ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/PHB-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 59 Tahun 1998 ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 12 TAHUN 1997 TENTANG KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.**

Pasal I

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 tahun 1997 tentang Kenaikan Pangkat Sebagai Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir d diubah, sehingga Pasal 2 ayat (2) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. memiliki Ijazah yang lebih tinggi tingkatnya dari Ijazah yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertamanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

- b. kualifikasi pendidikan yang diperolehnya sesuai dengan jabatan/pekerjaan yang sedang atau akan dipangkunya pada unit organisasi dimana ia bekerja ;
- c. melampirkan surat Ijin Belajar yang diberikan oleh sekurang-kurangnya pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Perhubungan ;
- d. tingkat Sarjana, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda Tingkat I (II/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun ;
- e. tingkat Sarjana Muda, telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Pengatur Muda (II/a) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ;
- f. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau setingkat yang telah menduduki pangkat/golongan ruang terakhir Juru Muda tingkat I (I/b) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

B. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(3) Materi seleksi tingkat Sarjana terdiri dari :

- a. Pengetahuan Sektor Perhubungan ;
- b. Bahasa Inggris ;
- c. Makalah yang disusun oleh peserta sesuai Sistematika Penulisan Makalah yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara.

C. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan seleksi, Makalah Peserta Seleksi Tingkat Sarjana dibedakan warna sampulnya sesuai dengan unit kerja yang bersangkutan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Pelayaran = Putih
- b. Inspektorat Jenderal = Merah tua
- c. Badan Diklat Perhubungan = Kuning muda

- | | | |
|------------------------------|---|------------|
| d. Badan Litbang Perhubungan | = | Hijau muda |
| e. B.M.G | = | Kuning tua |
| f. Badan SAR Nasional | = | Krem |
| g. Ditjen Phb Darat | = | Hijau tua |
| h. Ditjen Phb Laut | = | Biru tua |
| i. Ditjen Phb Udara | = | Biru muda |
| j. Ditjen Postel | = | Merah muda |
| k. Kantor Wilayah | = | Coklat |

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2 Februari 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

T.T.D


GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Para Kepala kantor Wilayah di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Ketua Mahkamah Pelayaran.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi


ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120.106.134